

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP BANTUAN HUKUM
DARI ASPEK HUKUM TATA NEGARA**

Oleh : Syafruddin Muhtamar

Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia
syafruddin.muhtamar@umi.ac.id**ABSTRACT**

Both Pancasila and the Preamble of the 1945 Constitution clearly state that justice is a national goal. The state has regulated the provision of legal aid to the poor through various laws and regulations. The normative juridical method is used in this research. The result is that legal aid is still partial and individual.

Keywords: *Legal Aid, Legal Aspects, Constitutional Law*

ABSTRAK

Baik Pancasila maupun Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dengan jelas menyatakan bahwa keadilan adalah tujuan nasional. Negara telah mengatur pemberian bantuan hukum kepada masyarakat tidak mampu melalui berbagai peraturan perundang-undangan. Metode yuridis normatif digunakan dalam penelitian ini. Hasilnya adalah bahwa bantuan hukum masih bersifat parsial dan individu.

Kata kunci: *Bantuan Hukum, Aspek Hukum, Hukum Tata Negara*

1. PENDAHULUAN

Menurut Sri Soemantri Martosoewigyo (1982), yang mengutip pendapat Stahl, Indonesia dapat dianggap sebagai negara hukum karena telah memenuhi unsur-unsur penting dari negara hukum: 1. Hak asasi manusia dilindungi dan pemerintah melakukan tugas dan kewajibannya berdasarkan hukum atau perundang-undangan; 3. Pembagian kekuasaan yang adil; dan 4. Badan peradilan diawasi.

Menurut Emilda Firdaus (2010), hukum tata negara dapat didefinisikan sebagai kumpulan peraturan hukum yang mengatur bagaimana negara

beroperasi, bagaimana alat kelengkapan negara berhubungan satu sama lain, dan bagaimana warga negara dan hak-hak asasinya dilindungi.

Hak asasi manusia mencakup suatu kondisi ideal dan standar hidup manusia yang universal, dan praktik jaminan hak asasi manusia sebagai ciri negara hukum pada umumnya dikenal dalam berbagai literatur. Literatur ini menggambarkan kedewasaan bangsa melalui kehidupan yang mencerminkan hak-hak, terutama di Indonesia, yang dilaksanakan dalam berbagai bentuk, salah satunya berkaitan dengan jaminan kedudukan yang sama di mata hukum bagi masyarakatnya.

Undang-Undang Dasar 1945 menetapkan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum (Rechtsstaat). Ini

berarti bahwa negara ini adalah negara hukum yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, yang menjunjung tinggi hak asasi manusia, dan menjamin bahwa setiap warga negara memiliki kedudukannya yang adil di dalam hukum dan pemerintahan.

Pasal 18 Undang-Undang Hak Asasi Manusia Nomor 39 Tahun 1999 mengatur jaminan untuk mendapatkan bantuan hukum. Indonesia telah meratifikasi Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik (ICCPR). Pasal 26 ICCPR menjamin persamaan kedudukan di depan hukum. Semua orang berhak atas perlindungan hukum dan tidak boleh didiskriminasi karena ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pandangan politik, asal-muasal kebangsaan, kekayaan, kelahiran, atau status lainnya (A Patra M. Zen & Hutagalung, 2006).

Hak asasi manusia adalah hak untuk mendapatkan bantuan hukum. sebuah katalog dasar yang saat ini melakukan promosi yang lebih baik. Menurut Adnan Buyung Nasution (2017), bantuan hukum telah berkembang tidak hanya dalam konteks pembelaan korban pelanggaran hak-hak sipil dan politik, tetapi juga menjadi salah satu cara untuk mempromosikan dan membela hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya (Adnan Buyung Nasution, 2017). Sebab, salah satu cara untuk mendapatkan akses ke keadilan bagi mereka yang atau berurusan dengan masalah hukum adalah dengan mendapatkan bantuan hukum. Persamaan di depan hukum juga mencakup mendapatkan bantuan hukum. Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 memuat prinsip kesetaraan di hadapan hukum, yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di

hadapan hukum. Ini adalah hasil dari status negara hukum Indonesia. Menurut Asfinawati & Santosa (2007), negara hukum terdiri dari tiga prinsip: supremasi hukum (*supremacy of law*), kesetaraan di hadapan hukum (*equality before the law*), dan penegakan hukum dengan cara yang tidak bertentangan dengan hukum.

Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (selanjutnya disebut Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman) menetapkan syarat umum untuk mendapatkan bantuan hukum. "Setiap orang yang tersangkut perkara berhak memperoleh bantuan hukum," kata Pasal 56 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman.

Menurut Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat (selanjutnya disebut Undang-Undang Advokat), bantuan hukum adalah segala macam bantuan atau jasa yang berkaitan dengan masalah hukum yang diberikan oleh seseorang yang mempunyai keahlian hukum kepada mereka yang terlibat dalam perkara baik secara langsung maupun tidak langsung dengan mengutamakan mereka yang tidak mampu (Abdurrahman, 1980). Bantuan hukum membantu penegakan hukum secara keseluruhan dan berusaha melindungi hak-hak asasi manusia dari tindakan sewenang-wenang aparat penegak hukum. Karena aparat penegak hukum merupakan bagian dari struktur hukum pidana, tanpa penegakan hukum, tujuan sistem peradilan pidana tidak akan tercapai (Abdussalam, 2008).

Pertanyaan paling penting tentang bantuan hukum di Indonesia adalah apakah bantuan hukum itu wajib atau baru diperlukan setelah beberapa syarat dipenuhi. Karena merupakan bagian dari perlindungan hak asasi manusia, terutama hak atas kebebasan dan hak atas jiwa-raga tersangka atau terdakwa,

bantuan hukum merupakan alat penting dalam Sistem Peradilan Pidana.

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), tersangka atau terdakwa telah diangkat dan ditempatkan dalam kedudukan yang berderajat sebagai makhluk Tuhan dengan harkat derajat kemanusiaan yang utuh. KUHAP juga menetapkan bahwa tersangka atau terdakwa harus diperlakukan sesuai dengan nilai-nilai luhur kemanusiaan. Hukuman harus diterapkan, tetapi terdakwa atau tersangka tidak boleh ditelanjangi hak asasi utamanya saat melakukan penegakan hukum (M. Yahya Harahap, 2009).

Salah satu hak asasi tersangka atau terdakwa yang dilarang oleh KUHAP adalah sebagai berikut: 1. Persamaan hak dan kewajiban di hadapan hukum; 2. Dianggap tidak bersalah atau praduga tak bersalah; 3. Penangkapan atau penahanan didasarkan pada bukti yang cukup; dan 4. Hak untuk mempersiapkan pembelaan secara dini.

Jika negara dengan sewenang-wenang menggunakan aparatnya untuk membunuh, menangkap, menahan, menyiksa, menggeledah, dan menyita barang seorang warga negara, hak-hak tersebut tidak akan relevan. Praktik-praktik ini tidak sesuai dengan undang-undang negara (Mien Rukmini, 2007). Baik undang-undang, putusan pengadilan (yurisprudensi) maupun sistem penegakan hukum yang efektif dapat memperkuat hak tersangka.

Menurut Mardjono, prinsip-prinsip di atas merupakan bagian dari pemahaman yang benar tentang proses hukum yang adil, yang salah satu komponennya adalah tersangka dan terdakwa harus diberikan jaminan untuk dapat membela diri sepenuhnya. Jika seorang tersangka tidak diberikan penjelasan yang jelas tentang alasan penangkapannya, bagaimana dia dapat

membela dirinya dengan baik selama interogasi penyidik? Asas ini juga menjelaskan mengapa sejak penangkapan, penasihat hukum berhak untuk meninjau berkas perkara yang dibuat oleh penyidik sebagai dasar pengajuan perkara kepada jaksa atau penuntut.

Menurut Yahya Harahap (2009), pengertian bantuan hukum dalam KUHAP mencakup pemberian bantuan hukum secara profesional dan formal kepada setiap orang yang terlibat dalam kasus tindak pidana, baik secara gratis bagi mereka yang tidak mampu maupun oleh para advokat dengan imbalan jasa.

Norma baru untuk pemberian bantuan hukum kepada masyarakat yang tidak mampu diatur oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, atau Undang-Undang Bantuan Hukum. Menurut Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Advokat, advokat wajib memberikan bantuan hukum kepada pencari keadilan yang tidak mampu secara gratis. Di sisi lain, Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Bantuan Hukum menetapkan bahwa pemberian bantuan hukum kepada penerima bantuan hukum diselenggarakan oleh Menteri Hukum dan HAM dan dilaksanakan oleh pemberi bantuan hukum. Ini menunjukkan bahwa advokat bertanggung jawab untuk menyediakan bantuan hukum dalam hal ini. Pasal 8 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Bantuan Hukum mengatur bahwa bantuan hukum diberikan oleh pemberi bantuan hukum yang memenuhi syarat berdasarkan undang-undang, yaitu badan hukum, badan hukum yang terakreditasi, kantor atau sekretariat yang tetap, pengurus, dan program bantuan hukum.

berhak melakukan rekrutmen terhadap advokat, paralegal, dosen dan mahasiswa fakultas hukum. Dengan lahirnya Undang-Undang Bantuan Hukum, pemberian bantuan hukum

tidak hanya berada di tangan advokat, tetapi juga terdapat pada lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan bantuan hukum. Bahkan menurut Pasal 9 huruf a Undang-Undang Bantuan Hukum berhak melakukan rekrutmen terhadap advokat, paralegal, dosen dan mahasiswa fakultas hukum.

Sangat pentingnya prinsip *due process of law* dan *equality before the law* dalam mewujudkan prinsip *justice for all* tersebut di atas, maka bantuan hukum merupakan hak mutlak atau hak asasi yang melekat ada setiap individu manusia, sehingga Negara sebagai penjamin hak warga negara yang paling berperan, baik dari kompetensi maupun kewenangan dalam menjalankan fungsi bantuan hukum tersebut. Oleh karena perannya tersebut, maka negara mewajibkan advokat untuk memberikan bantuan hukum bagi orang atau kelompok tidak mampu secara ekonomi.

Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Advokat menyatakan bahwa advokat wajib memberikan bantuan hukum kepada pencari keadilan yang tidak mampu secara gratis. Konstitusi menjamin bahwa setiap warga negara mendapat perlakuan yang sama di muka hukum, termasuk hak untuk mendapatkan bantuan hukum ketika membutuhkannya.

Meskipun demikian, peradilan sangat birokratis, mahal, rumit (prosedural), dan isoterik (hanya dipahami oleh orang hukum). Akibatnya, tidak semua orang mendapat perlakuan yang sama saat berurusan dengan hukum, terutama bagi mereka yang tidak mampu. Orang kaya dan berkuasa dapat dengan mudah mendapatkan "keadilan" melalui tangan tangan advokat yang disewanya. Sebaliknya, kelompok masyarakat yang tidak mampu, tidak mampu memahami hukum, atau tidak mampu membayar advokat,

menyebabkan tidak ada perlakuan yang sama di muka hukum untuk mendapatkan keadilan. Tidak adanya akses yang sama untuk setiap warga negara adalah masalah utama yang muncul.

perlakuan yang sama di tingkat hukum, namun Dia berpendapat bahwa keadilan harus tersedia untuk semua orang.

semua warga negara (keadilan untuk semua/diakses untuk semua).

Praktik selama ini menunjukkan bahwa upaya untuk membantu mereka yang tidak memiliki akses ke keadilan sangat tidak memadai atau bahkan diabaikan. Semua upaya bantuan hukum yang dilakukan oleh penggiat, lembaga bantuan hukum kampus, ormas, partai politik, dan lembaga swadaya masyarakat "mati suri" karena masalah administrasi dan legalisasi praktik bantuan hukum.

Fakta semakin menguatkan hipotesis bahwa praktik yang ada saat ini membuat pelayanan advokat jauh dari jangkauan kelompok masyarakat yang tidak mampu. Selain itu, komersialisasi, sikap elitis profesi advokat, dan kelompok "rentan" telah menciptakan perbedaan yang semakin lebar dalam perjuangan untuk mewujudkan prinsip keadilan untuk semua dan tersedia untuk semua. Selain itu, Satjipto Rahardjo menyatakan bahwa perkembangan bantuan hukum telah mendekati sebuah "industri hukum", di mana para profesional (advokat) lebih suka berbisnis daripada membantu orang yang dalam kesusahan. Bantuan hukum telah berkembang menjadi perusahaan besar yang memiliki praktik dalam bentuk perusahaan yang besar, dan jasa pelayanan hukum dianggap sebagai barang yang dijual. Akibatnya, bantuan hukum sudah seperti bisnis. Menurut Satjipto Rahardjo, tahun 2010. Kasus yang menemukan bahwa pengacara tersebut tidak bertindak seperti itu akan memperhatikan bahwa orang awam

dapat melayani klien perusahaan dengan cara yang sama. Pengacara tersebut tidak bertindak sebagai pengacara jika tindakan itu dilakukan untuk kepentingan sendiri atau untuk alasan yang tidak terkait dengan hukum.

2. METODE PENELITIAN

Menurut Soekanto dan Mamudji (2010), penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum kepustakaan, yang menggunakan kepustakaan sebagai sumber utama penelitian hukum.

Penelitian hukum normatif ini menyelidiki asas dan teori hukum dari bagian-bagian tertentu. Penelitian ini dimulai dengan mengidentifikasi kaidah hukum yang ditetapkan dalam perundang-undangan tertentu.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemohon Domingus Maurits Luitnan, S.H. dan rekan-rekannya mengajukan banding atas keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 88/PUU-X/2012 tanggal 19 Desember 2013. Mahkamah Konstitusi menyimpulkan bahwa "Undang-Undang Bantuan Hukum adalah berbeda dengan pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Advokat. Undang-Undang Bantuan Hukum mengatur mengenai pemberian bantuan hukum yang diberikan oleh negara kepada orang atau kelompok orang tidak mampu, sedangkan pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma oleh advokat merupakan bentuk pengabdian yang diwajibkan oleh Undang-Undang kepada para advokat yang mewakili orang yang tidak mampu." yang ditentukan oleh Undang-Undang; karena pemberian bantuan hukum adalah tanggung jawab negara, negara dapat menetapkan syarat-syarat bagi pemberi dan

penerima bantuan hukum, termasuk advokat sebagai pemberi bantuan hukum menurut Undang-Undang Bantuan Hukum.

Dalam kasus di mana advokat memberikan bantuan hukum sebagaimana diuraikan terakhir ini, pemberian bantuan hukum tersebut merupakan tindakan negara yang diatur dalam Undang-Undang Bantuan Hukum, bukan pengabdian advokat dengan memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Advokat. Berdasarkan pertimbangan hukum putusan tersebut, negara adalah pihak yang bertanggung jawab untuk memberikan bantuan hukum, dan negara adalah pihak yang menetapkan syarat-syarat untuk pemberian bantuan hukum.

Menyediakan dana kepada pemberi adalah cara negara memberikan bantuan hukum asisten hukum. Advokat yang menyediakan Bantuan hukum dilaksanakan. hukum negara yang ditentukan oleh Undang-Undang Bantuan Hukum. Bantuan hukum dari negara ada di dasar falsafah HAM Indonesia Undang-Undang Dasar 1945, yang menjamin kestabilan negara undang-undang Indonesia sebagaimana ditunjukkan dalam penjelasan dan dalam Konstitusi 1945. Selanjutnya, apabila dikaitkan dengan gagasan atau negara hukum yang memahami, tampaknya Undang-Undang Dasar 1945 Selain itu, menjamin bahwa Indonesia bukan hanya sebuah negara hukum secara resmi atau dalam secara khusus, negara hukum dalam arti atau dalam arti luas."Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang

berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial", adalah alinea keempat dari Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang menegaskan kesimpulan ini.

Oleh karena itu, untuk mencapai kesejahteraan umum, negara harus terlibat dalam semua sektor kehidupan dan penghidupan. Sebagai manusia yang bebas dan merdeka, hak asasi manusia harus dihormati dan tidak boleh dilanggar. Setiap individu bertanggung jawab untuk memastikan hak orang lain dihormati sejauh mungkin. Dalam bukunya *Rights of Man*, Thomas Paine mengatakan: (Mien Rukmini, 2007).

Secara umum, hak asasi manusia terdiri dari tiga kerangka besar: hak sipil dan politik, hak ekonomi, sosial, dan budaya, dan hak manusia sebagai bangsa untuk menentukan nasib sendiri. Hak sipil dan politik setiap orang juga mencakup hak asasi di bidang hukum. Hak asasi manusia di bidang hukum termasuk hak untuk mendapat persamaan di hadapan hukum dan hak untuk dibela oleh advokat atau penasehat hukum (Mien Rukmini, 2007).

Kesehatan adalah hak dasar setiap orang dan warga negara, menurut Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia oleh Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) Tahun 1948 dan Pasal 28H Undang-Undang Dasar 1945. Oleh karena itu, pemerintah bertanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap warga negara memiliki akses yang layak dan optimal ke layanan kesehatan, dari sudut pandang memenuhi hak dasar mereka atas kesehatan. Tidak mungkin bagi negara untuk menerapkan standar HAM mengenai hak atas bantuan hukum bagi masyarakat dalam upaya untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi kewajibannya.

Segala bentuk pelaksanaan pemerintahan di Indonesia harus berlandaskan hukum karena Indonesia

adalah negara hukum. Itu seperti yang dinyatakan dalam Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Indonesia adalah negara hukum yang menjunjung tinggi prinsip kesederajatan bagi setiap orang dihadapan hukum. Menurut Asfinawati dan Santosa (2007).

Selanjutnya, Subhi menyatakan bahwa persamaan secara undang-undang terdiri dari dua komponen: persamaan dalam hak dan persamaan dalam perlindungan undang-undang. Subhi kemudian menyatakan bahwa persamaan hak asasi manusia adalah persamaan di depan hukum dan undang-undang yang memberikan perlindungan yang sama atas hak-hak mereka. Menurut Asfinawati dan Santosa (2007)

Hak asasi manusia untuk persamaan di hadapan hukum dan hak untuk dibela oleh advokat atau penasehat hukum adalah hak asasi yang harus dilindungi untuk mencapai keadilan sosial dan untuk mengentaskan masyarakat dari ketidakmampuan, khususnya dalam bidang ilmu hukum.

Fakta bahwa sebagian besar warga negara tidak memiliki kemampuan untuk menggunakan layanan advokat atau penasehat hukum untuk membela kepentingan mereka dalam memperoleh keadilan adalah akibat dari fakta bahwa sebagian besar masyarakat Indonesia masih hidup di bawah tekanan ketidakmampuan, ketidaktahuan, dan rendahnya budaya hukum dan kesadaran hukum.

Untuk memastikan bahwa setiap orang dihadapan hukum sama, terutama fakir tidak mampu, bantuan hukum sangat penting. Selain itu, tujuannya adalah untuk menciptakan prinsip peradilan yang adil di mana bantuan hukum yang diberikan oleh seorang advokat selama proses penyelesaian suatu kasus, baik di tahap penyidikan maupun di persidangan, sangat penting untuk menjamin bahwa proses hukum berjalan sesuai dengan undang-undang

(Binziad Kadafi, 2001). terlebih lagi ketika seorang advokat mewakili kliennya di persidangan untuk memberikan argumen hukum untuk membela kliennya.

Ketika anggota masyarakat masuk ke dalam rangkaian proses hukum di mana ia hak untuk mendapatkan pembelaan dari seorang advokat untuk memastikan proses hukum yang adil (due proses hukum) dan mencegah terjadi hak-hak individu dilecehkan oleh negara jika hal itu bertentangan dengan kepentingan negara dalam suatu kasus hukum, atau saat berhadapan dengan sumber daya negara yang mengawasi kehakiman dan tindakan hukum (Binziad Kadafi, 2001).

Selain memenuhi tanggung jawab konstitusionalnya untuk mendanai program bantuan hukum, bantuan hukum juga bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dengan menyediakan dana bantuan hukum dalam APBN. sebagai bagian dari Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang menetapkan bahwa negara bertanggung jawab terhadap fakir tidak mampu. Dengan dana yang diperoleh dari negara dan masyarakat, hak-hak masyarakat tidak mampu yang diakui oleh Undang-Undang Dasar 1945 tetap relevan.

4. PENUTUP

1. Negara bertanggung jawab untuk membuat Undang-Undang Bantuan Hukum, yang dibuat untuk menyempurnakan bantuan hukum yang sebelumnya masih konvensional dan belum diatur secara menyeluruh. Model bantuan hukum menggambarkan bantuan hukum sebagai hak yang diberikan kepada warga untuk melindungi kepentingan mereka sendiri. Di sisi lain, bantuan hukum dapat dilihat sebagai hak akan

kesejahteraan yang akan menjadi bagian dari kerangka perlindungan sosial suatu negara kesejahteraan.

2. Dalam Undang-Undang Bantuan Hukum, kewajiban negara untuk memenuhi hak konstitusional masyarakat untuk memberikan bantuan hukum harus melibatkan paralegal, profesor, dan mahasiswa fakultas hukum. Ini karena Undang-Undang Bantuan Hukum menetapkan bantuan hukum konstitusional, yang berarti pencari keadilan yang tidak mampu menerima bantuan hukum dalam proses hukum untuk mendapatkan keadilan. Tujuan bantuan hukum konstitusional adalah untuk membangun negara hukum yang didasarkan pada demokrasi dan hak asasi manusia. Tidak mungkin untuk melihat bantuan hukum untuk rakyat sebagai kewajiban karena mereka dianggap sebagai subjek hukum dengan hak-hak yang sama dengan golongan masyarakat lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman. 1980. Pembaharuan Hukum Acara Pidana Dan Hukum Acara Pidana Baru di Indonesia, Bandung: Alumni.
- Abdussalam. 2008. Tanggapan Atas Rancangan Undang-Undang Tentang Hukum Acara Pidana, Jakarta: Restu Agung.
- Asfinawati, Santosa, Mas Achmad. 2007. Bantuan Hukum Akses Masyarakat Marjinal Terhadap Keadilan Tinjauan Sejarah, Konsep, Kebijakan, Penerapan dan Perbandingan Di Berbagai Negara, Jakarta: LBH Jakarta.
- Firdaus, Emilda. 2010. Hukum Tata Negara, Alaf Riau, Pekanbaru.
- Firdaus, Emilda. 2008. Bentuk Kekerasan pada Perempuan dalam Perspektif Hak Asasi Manusia, Jurnal Konstitusi, Fakultas Hukum Universitas Riau, Vol 1 No. 1.

- Harahap, M. Yahya. 2009. Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan, Jakarta: Sinar Grafika.
- Kadafi, Binziad. 2001, Advokat Indonesia Mencari Legitimasi Studi Tentang Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia, Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia & Asia Foundation.
- Kaligis, O.C. 2006. Perlindungan Hukum Atas Hak Asasi Tersangka, Terdakwa dan Terpidana, Bandung: Alumni.
- Meredith, James H. Diversified Industries. 1977. INC Petitioner, Jurnal Westlaw, Volume 1 No. 77.
- M. Zen, A. Patra, Hutagalung, Daniel. 2006. Panduan Bantuan Hukum Di Indonesia, Jakarta: YLBHI dan PSHK.
- Mexasai Indra. 2015. "Rekonseptualisasi Pengaturan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Dalam Kaitannya dengan Tindak Pidana Korupsi". Jurnal Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Riau, Vol. 5 No. 1.
- Nasution, Adnan Buyung. 2007. Bantuan Hukum di Indonesia, Jakarta: LP3ES.
- Regan, John K. 1976. In re Grand Jury Proceedings in the Matter Of Browning Arms CO, Jurnal Westlaw, Volume 1 No. 75.
- Rukmini, Mien 2007, Perlindungan HAM Melalui Asas Praduga Tidak Bersalah dan Asas Persamaan Kedudukan Dalam Hukum Pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Bandung: Alumni